



REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 1699.4 / Pemb.PAUD / DISDIK

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) "LENDUNG BENUANG"
DESA LUBAK MANIS
KECAMATAN MALINAU UTARA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau setelah memperhatikan surat dari **Lembaga Kelompok Bermain (KB) "Lendung Benuang"** Desa Lubak Manis Kecamatan Malinau Utara, perihal permohonan Ijin Operasional PAUD sesuai Rekomendasi :

- a. Kepala Desa Lubak Manis, Nomor : 145 / 157 / KDL-XI / 2017, tanggal 21 Nopember 2017;
- b. Kecamatan Malinau Utara, Nomor : 421.1 / 87 / KESOS, tanggal 22 Nopember 2017;
- c. Himpaudi, Nomor : 15 / PD.HIMPAUDI / XI / 2017, tanggal 24 Nopember 2017.

pada prinsipnya menyetujui Pendirian lembaga PAUD tersebut dengan ketentuan berikut :

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 5 Desember 2017
Kepala Dinas

